

KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO  
Nomor : 243/D.2-XII/91.

tentang  
PENGUKUHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK KANAK  
KATOLIK GEMBALA YANG BAIK MANADO

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk pengembangan pendidikan katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang perlu untuk membuka :  
TAMAN KANAK KANAK KATOLIK GEMBALA YANG BAIK MANADO  
yang berlokasi di KELURAHAN MANEA KECAMATAN SARIO KOTAMADYA MANADO
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut ;
3. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK KATOLIK GEMBALA YANG BAIK MANADO yang telah dibuka pada tanggal 01 JANUARI 1969 dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

- MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
  2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0374/U/1982.
  3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375/U/1982.
  4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I 83.
  5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020/C/Kep/I 83.
  6. Akte Notaris Manado Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1977, jo. Nomor 81 tanggal 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya TAMAN KANAK KANAK KATOLIK GEMBALA YANG BAIK MANADO yang telah dibuka sejak 01 JANUARI 1969
- Kedua : Penyelenggara teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah negeri yang sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas Perguruan Swasta Katolik.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O  
PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 1991.

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK  
KEUSKUPAN MANADO

Ketua,



J. I. REPI, BA.

TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada :

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
3. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten / Kotamadya Manado.
4. Kepala Dinas PD dan K Dati II / Kotamadya
5. Kepala Kantor Departemen Dikbud Kecamatan Manado Selatan.
6. Kepala Dinas PD dan K Wilayah
7. Pastor Paroki / Perwakilan YPK Keuskupan Manado.
8. Arsip.



Nomor : 397/1169/10/PSPP/DPMP/SP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan  
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program  
Atau Satuan Pendidikan)

Manado, 28 Mei 2021

Kepada Yth.

**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK  
KEUSKUPAN MANADO**

Di  
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan RAFAEL HENDRICO MARIO TANOD Tanggal 24 Mei 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado Alamat Usaha Jalan Batu Angus Lingkungan IV Kelurahan Wanua Kecamatan Wanua Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 28/Dik/BAP/DPMP/SP/V/021 tanggal 27 Mei 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO**  
b. Nomor Induk Berusaha : 1282000531899  
c. Kode KBLI : 85132  
d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal  
e. Lokasi Yang Dimohon  
Alamat : Jalan Batu Angus Lingkungan IV  
Kelurahan : Wanua  
Kecamatan : Wanua  
Kabupaten/Kota : Kota Manado  
Provinsi : Sulawesi Utara  
Luas Lahan : 1.965 M<sup>2</sup>  
f. Nama Sekolah : TK GEMBALA YANG BAIK  
g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : RD. Revi R.H.M. Tanod, Ph.d /  
Linda Sil Carolien Gosal, S.Pd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :  
a. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;  
b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;  
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.  
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



**JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si**  
PEMBAKOR TINGKAT I  
NP. 19731218 200012 1 001